

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bandar Udara

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pengertian bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas bandar udara dalam kegiatan penerbangan dibagi menjadi dua macam, yaitu fasilitas sisi darat (land side) dan fasilitas sisi udara (air side). Fasilitas tersebut membutuhkan pengaturan yang tepat dan terpadu dalam melayani pesawat udara, penumpang, dan barang agar pelayanan aman, selamat, lancar, dan nyaman. Komponen sisi udara (air side) meliputi landasan pacu (runway), jalan penghubung (taxiway), dan parkir pesawat (apron), sedangkan kegiatan sisi darat (land side) adalah kegiatan yang melayani pergerakan penumpang, barang/kargo, dan fasilitas sisi darat (land side) lainnya (ACRP 79,2012). Bagian utama dari sisi darat (air side) yang terkait langsung dengan penumpang pesawat adalah

terminal penumpang, Senguttuvan et, al (2006) menjelaskan bahwa arus penumpang yang berangkat maupun yang datang melewati beberapa sub sistem yang ada di terminal yaitu reservoir prosesor dan link. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan disebutkan setidaknya terdapat 6 jenis bandar udara yaitu :

- a. Bandar Udara Umum, merupakan bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
- b. Bandar Udara Khusus, digunakan untuk melayani kegiatan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- c. Bandar Udara Domestik, adalah bandar udara yang hanya melayani rute penerbangan dalam negeri.
- d. Bandar Udara Internasional, adalah bandar udara yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri maupun rute dari dan keluar negeri. Biasanya pada bandar udara internasional dilengkapi dengan fasilitas Custom Immigration Quarantine (CIQ).
- e. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbasis provinsi.
- f. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang tujuannya untuk menunjang atau bandar udara pengumpul yang mempunyai

cakupan pelayanan terbatas atau sebagai salah satu prasarana pembantu pelayanan kegiatan lokal.

Kapasitas bandar udara adalah jumlah maksimum operasi yang dapat dilayani oleh fasilitas pelayanan dalam periode waktu tertentu (Hononjeff, et al.,2011). Kapasitas sisi darat (land side) terminal penumpang dikaitkan dengan kondisi arus penumpang yang dilayani. Kapasitas penumpang di terminal ditentukan oleh waktu proses dan waktu tunggu pada fasilitas-fasilitas yang ada di terminal. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah curbside, check-in, security screening, ruang tunggu keberangkatan, dan baggage claim (Correia & Wirasinghe, 2013). Kajian kapasitas bandara sendiri pada awalnya lebih didominasi pada kajian terhadap landasan pacu yang merupakan bagian yang terpenting dari bandara. Permasalahan pokok yang dikaji adalah masalah penundaan pesawat yang terjadi pada saat akan berangkat maupun pada saat akan mendarat. Anderson, et al., (2000).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/374/XII/1999 tentang Standart Rancang Bangun dan/atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara, kebutuhan luas terminal penumpang didasarkan pada jumlah penumpang, standart luas ruangan biasanya dihitung dengan satuan luas tiap penumpang. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/77/VI/2005 tentang Persyaratan Teknis Pengoprasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, fasilitas

bangunan terminal penumpang adalah bangunan yang disediakan untuk melayani seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penumpang dari mulai keberangkatan hingga kedatangan. Fasilitas keberangkatan dan fasilitas kedatangan penumpang meliputi:

a. Fasilitas Keberangkatan

- 1) Check-in Counter adalah fasilitas pengurusan tiket pesawat terkait dengan keberangkatan. Jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut.
- 2) Check-in Area adalah area yang dibutuhkan untuk penumpang check-in counter. Luasnya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut.
- 3) Rambu/marka terminal bandar udara adalah pesan dan papan informasi yang digunakan sebagai penunjuk arah dan pengaturan sirkulasi penumpang di dalam terminal.
- 4) Fasilitas Custom Imigration Quarantina/ CIQ (untuk bandar udara internasional), ruang tunggu, tempat duduk, dan fasilitas umum lainnya (toilet, telepon, dsb) adalah fasilitas yang harus tersedia pada terminal keberangkatan. Jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut.
- 5) Fasilitas hall keberangkatan, dimana hall, ini menampung semua kegiatan yang berhubungan dengan keberangkatan calon

penumpang dan dilengkapi kerb keberangkatan, ruang tunggu penumpang, tempat duduk, dan fasilitas umum toilet.

b. Fasilitas Kedatangan

- 1) Ruang kedatangan adalah ruang yang digunakan untuk menampung penumpang yang turun dari pesawat setelah melakukan perjalanan. Luasnya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut. Fasilitas ini dilengkapi dengan kerb kedatangan dan baggage claim area.
- 2) Baggage Conveyor Belt adalah fasilitas yang digunakan untuk melayani pengambilan bagasi penumpang. Panjang dan jenisnya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut.
- 3) Rambu/marka terminal bandar udara, fasilitas Custom Imigration Quarantine/ CIQ (untuk bandar udara internasional) dan fasilitas umum lainnya (toilet, telepon, dsb) adalah kelengkapan terminal kedatangan yang harus disediakan baik jumlah maupun luasnya tersebut.

2. Peryaratan Teknis Marka dan Rambu

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/11/I/2001 tentang Standart Marka dan Rambu pada Daerah Pergerakan Pesawat Udara di Bandar Udara, menjelaskan pengertian

marka adalah tanda yang dituliskan atau digambarkan pada daerah pergerakan pesawat udara dengan maksud untuk memberikan suatu petunjuk, menginformasikan suatu kondisi (gangguan/larangan) dan batas-batas keselamatan penerbangan, sedangkan rambu adalah simbol atau sekelompok simbol yang diletakkan atau dipasang di daerah pergerakan pesawat udara yang bertujuan untuk memberikan informasi penerbangan. Marka di daerah pergerakan pesawat udara dituliskan atau digambarkan pada permukaan runway, taxiway, dan apron. Berikut pembagian marka dan rambu menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/11/I/2001 tentang Standart Marka dan Rambu pada Daerah Pergerakan Pesawat Udara di Bandar Udara, yang mengacu pada Bab II tentang Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Penyelenggara bandar udara wajib membuat/memasang marka dan rambu sesuai dengan ketentuan teknis yang termuat dalam keputusan ini” yaitu:

- a. Marka di runway sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - 1) Runway Side Stripe Marking
 - a) Runway Side Stripe Marking adalah garis berwarna putih di sepanjang tepi, awal, dan akhir runway. Berupa garis solid/tunggal atau terdiri dari serangkaian garis dengan lebar keseluruhan sama dengan garis solid/tunggal.
 - b) Fungsinya sebagai tanda batas tepi runway.

- c) Letaknya di sepanjang tepi runway.
- d) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 1 (gambar dapat dilihat pada lampiran)

2) Runway Designation Marking

- a) Runway Designation Marking adalah tanda berwarna putih dalam bentuk 2 (dua) angka atau kombinasi 2 (dua) angka dan 1 (satu) huruf tertentu yang ditulis di runway sebagai identitas runway.
- b) Fungsinya sebagai petunjuk arah runway yang dipergunakan untuk take off dan/atau landing.
- c) Letaknya berada di antara Threshold dengan Runway Center Line Marking, pada gambar 2 (gambar dapat dilihat pada lampiran).
- d) Bentuk dan ukuran dari angka dan huruf sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 3 (gambar dapat dilihat pada lampiran).
- e) Runway Designation Marking yang menggunakan angka 6 atau 9 ukuran tinggi angkanya 9,5 sesuai pada gambar 2 (gambar dapat dilihat pada lampiran)

3) Threshold Marking

- a) Threshold Marking adalah tanda berupa garis garis putih sejajar dengan arah runway yang terletak di permulaan runway.

- b) Fungsinya sebagai tanda permulaan yang digunakan untuk pendaratan.
 - c) Letaknya 6 meter diukur awal runway.
 - d) Bentuknya sebagaimana dimaksud dalam butir a sesuai gambar 4 dan ukuran sesuai tabel 1 (gambar dan tabel dapat dilihat pada lampiran).
- 4) Runway Centre Line Marking
- a) Runway Centre Line Marking adalah tanda berupa garis putus-putus berwarna putih yang letaknya di tengah-tengah sepanjang runway sesuai dengan gambar 5 (gambar dapat dilihat pada lampiran).
 - b) Fungsinya sebagai petunjuk garis tengah runway.
 - c) Bentuk dan ukuran:
 - (1) Runway Centre Line Marking terdiri dari garis dan celah
 - (2) Jumlah panjang stripe setiap garis dan celah tidak kurang dari 50 meter dan tidak boleh lebih dari 75 meter.
 - (3) Panjang setiap garis sekurang-kurangnya harus sama dengan celah atau minimum 30 meter, dipilih mana yang lebih panjang, sesuai dengan gambar 5 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

5) Aiming Point Marking

- a) Aiming Point Marking adalah tanda di runway yang terdiri dari 2 (dua) garis lebar yang berwarna putih.
- b) Fungsi menunjukkan tempat pertama roda pesawat udara diharapkan menyentuh runway saat mendarat.
- c) Letak dan ukuran dapat dilihat di tabel 2 (tabel dapat dilihat pada lampiran).

6) Touchdown Zone Marking

- a) Touchdown Zone Marking adalah tanda di runway yang terdiri dari garis-garis berwarna putih berpasangan, di kiri-kanan garis tengah runway.
- b) Fungsinya menunjukkan panjang runway yang masih tersedia pada saat melakukan pendaratan.
- c) Letak simetris pada kiri-kanan garis tengah runway.
- d) Bentuk sebagaimana dimaksud butir a sesuai dengan gambar 7a (gambar dapat dilihat pada lampiran).

7) Displaced Threshold Marking

- a) Displaced Threshold Marking adalah tanda berwarna kuning ditempatkan di ujung runway berbentuk panah atau tanda silang, letaknya di permukaan runway sebelum threshold, disertai dengan transverse stripe dan threshold baru.

b) Fungsinya:

(1) Tanda panah menunjukkan bagian runway tersebut, hanya dapat dipergunakan untuk tinggal landas, sesuai dengan gambar 8.1 dan gambar 8.3 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

(2) Tanda silang menunjukkan bagian runway tersebut tidak dapat dipergunakan, sesuai gambar 8.2 (gambar dapat dilihat pada lampiran)

(3) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 8.1, gambar 8.2, dan gambar 8.3 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

8) Pre-Threshold Marking

a) Pre-Threshold Marking adalah tanda berwarna kuning ditempatkan di luar ujung runway di belakang threshold berbentuk panah.

b) Fungsinya tanda panah dibuat di luar ujung runway menunjukkan bahwa daerah diperkeras yang tidak boleh dipergunakan untuk take off dan landing pesawat.

c) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai gambar 8.4 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

b. Marka di taxiway sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

1) Taxiway Centre Line Marking

- a) Taxiway Centre Line Marking adalah tanda berupa garis dengan lebar 0,15 meter berwarna kuning.
- b) Fungsinya memberi tuntunan kepada pesawat udara dari runway menuju apron atau sebaliknya.
- c) Letaknya di tengah-tengah dan di sepanjang taxiway.
- d) Bentuk sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 9.1, gambar 9.2, dan gambar 9.3 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

2) Runway Holding Position Marking

- a) Runway Holding Position Marking adalah tanda garis yang melintang di taxiway berupa 2 (dua) garis solid dan 2 (dua) garis terputus-putus berwarna kuning, 2 (dua) garis terputus-putus berada terdekat dengan runway.
- b) Fungsinya sebagai tanda bagi pesawat untuk berhenti sebelum memperoleh izin memasuki runway.
- c) Letak minimal sesuai tabel 4 (tabel dapat dilihat pada lampiran)
- d) Bentuk sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 10 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

3) Taxiway Edge Marking

a) Taxiway Edge Marking adalah garis berwarna kuning di sepanjang tepi taxiway.

(1) Untuk lebar taxiway 7,5 meter sampai 18 meter (tidak termasuk 18 meter), maka menggunakan single yellow line dengan lebar garis 0,15 meter, sesuai gambar 11.1 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

(2) Untuk lebar taxiway 18 meter atau lebih, maka menggunakan double yellow line dengan lebar garis 0,15 meter dan celah 0,15 meter, sesuai gambar 11.2 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

b) Fungsinya menunjukkan batas pinggir taxiway.

c) Letaknya di sepanjang kedua tepi taxiway.

d) Bentuk sebagaimana dimaksud butir a sesuai dengan gambar 11.1 dan gambar 11.2 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

4) Taxi Shoulder Marking

a) Taxi Shoulder Marking adalah tanda berupa garis-garis berwarna dan merupakan bahu taxiway. Marka ini dipasang apabila shoulder taxiway diperkeras.

b) Fungsinya sebagai tanda yang menunjukkan tidak boleh dilalui pesawat udara.

c) Letaknya di sebelah luar taxiway edge marking.

- d) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 12 (gambar dapat dilihat pada lampiran).
- 5) Intermediate Holding Position Marking
- a) Intermediate Holding Positioning Marking adalah tanda di persimpangan taxiway berupa garis terputus-putus yang berwarna kuning dan ukurannya telah ditentukan, sesuai gambar 13 (gambar dapat dilihat pada lampiran).
- b) Fungsinya menunjukkan letak persimpangan taxiway.
- c) Letaknya sebelum persimpangan taxiway pada jarak 50 meter dari garis tengah persimpangan taxiway.
- d) Bentuk sebagaimana dimaksud butir a sesuai dengan gambar 13 (gambar dapat dilihat pada lampiran).
- 6) Exit Guide Line Marking
- a) Exit Guide Line Marking adalah tanda berupa garis berwarna kuning yang terletak di runway dan menghubungkan dengan taxiway centre line.
- b) Fungsinya memberikan tuntunan keluar masuk pesawat udara yang sedang taxi menuju landasan pacu atau sebaliknya.
- c) Letaknya di persimpangan taxiway dengan runway.
- d) Benyak dan ukuran sesuai dengan gambar 14 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

7) Road Holding Position Marking

- a) Road Holding Position Marking adalah tanda garis yang melintang di setiap jalan yang memotong maneuvering area (runway, taxiway) berupa 2 (dua) garis solid dan 2 (dua) garis terputus-putus berwarna putih, 2 (dua) garis terputus-putus berada terdekat dengan runway.
 - b) Fungsinya sebagai tanda kendaraan/vehicle service untuk berhenti sebelum memperoleh izin memasuki/memotong runway.
 - c) Letak minimal sesuai tabel 4 (tabel dapat dilihat pada lampiran).
 - d) Bentuk sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 15 (gambar dapat dilihat pada lampiran).
- c. Marka di apron sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- 1) Apron Safety Line Marking
 - a) Apron Safety Line Marking adalah garis berwarna merah yang berada di apron dengan lebar 0,15 meter.
 - b) Fungsinya menunjukkan batas yang aman bagi pesawat udara dari pergerakan peralatan pelayanan darat (GSE).
 - c) Letaknya di sekeliling pesawat udara.
 - d) Bentuk sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 15a (gambar dapat dilihat pada lampiran).

2) Apron Lead-in dan Lead-out Line Marking

- a) Apron Lead-in dan Lead-out Line Marking adalah garis yang berwarna kuning di apron dengan lebar 0,15 meter.
- b) Fungsinya sebagai pedoman yang digunakan oleh pesawat udara melakukan taxi dari taxiway ke apron atau sebaliknya.
- c) Letak di apron area.
- d) Bentuk lihat gambar 16 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

3) Aircraft Stop Line Marking

- a) Aircraft Stop Line Marking adalah tanda berupa garis atau bar berwarna kuning.
- b) Fungsinya sebagai tanda tempat berhenti pesawat udara yang parkir.
- c) Letak di apron area, pada perpanjangan lead-in berjarak 6 meter dari akhir lead-in line.
- d) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud di butir a sesuai dengan gambar 17.1 dan gambar 17.2 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

4) Apron Edge Line Marking

- a) Apron Edge Line Marking adalah garis berwarna kuning disepanjang tepi apron.
- b) Fungsinya menunjukkan batas tepi apron.
- c) Letaknya pada sepanjang tepi apron.

- d) Bentuk sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 18, ukuran lebar garis 0,15 meter (gambar dapat dilihat pada lampiran).
- 5) Parking Stand Number Marking
- a) Parking Stand Number Marking adalah tanda di apron berupa huruf dan angka yang berwarna kuning dengan latar belakang warna hitam.
- b) Fungsinya menunjukkan nomor tempat parkir pesawat udara.
- c) Letaknya di apron area.
- d) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 19.1, gambar 19.2 dan gambar 19.3 (gambar dapat dilihat pada lampiran).
- 6) Aerobridge Safety Marking
- a) Aerobridge Safety Marking adalah tanda di apron berupa garis-garis berwarna merah yang berbentuk trapesium.
- b) Fungsinya menunjukkan daerah pergerakan aerobridge (garbarata).
- c) Letaknya dekat dengan aircraft parking stand.
- d) Bentuk sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 20 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

7) Equipment Parking Area Marking

- a) Equipment Parking Area Marking adalah tanda berupa garis yang berwarna putih dengan lebar 0,15 meter.
- b) Fungsinya sebagai pembatas pesawat udara dengan area yang diperuntukkan sebagai tempat parkir peralatan pelayanan darat pesawat udara.
- c) Letak di apron area.
- d) Bentuk sebagaimana dimaksud pada butir a sesuai dengan gambar 21 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

8) No Parking Area Marking

- a) No Parking Area Marking adalah tanda yang berbentuk persegi panjang dengan garis-garis berwarna merah yang tidak boleh digunakan untuk parkir peralatan.
- b) Fungsinya:
 - (1) Digunakan untuk manuver towing tractor.
 - (2) Digunakan untuk kendaraan bila terjadi emergency.
- c) Letaknya di depan pesawat udara.
- d) Bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan gambar 22 (gambar dapat dilihat pada lampiran).

9) Service Road Marking

- a) Service Road Marking adalah tanda berupa 2 (dua) garis yang paralel sebagai batas pinggir jalan dan garis putus-putus

sebagai petunjuk sumbu jalan, berwarna putih dengan lebar garis 0,15 meter.

- b) Fungsinya membatasi sebelah kanan dan kiri yang memungkinkan pergerakan peralatan (GSE) terpisah dengan pesawat udara.
 - c) Letaknya di apron area.
 - d) Bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan gambar 23 dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional (gambar dapat dilihat pada lampiran).
- d. Rambu yang diletakkan atau dipasang di daerah runway dan taxiway sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan:
- 1) Mandatory Instruction Sign
 - a) Mandatory Instruction Sign adalah rambu yang berupa lambang atau prasasti berwarna putih dengan latar belakang warna merah.
 - b) Fungsinya sebagai tanda yang menunjukkan lokasi, perintah, atau larangan bagi pesawat udara yang sedang taxi atau kendaraan lain.
 - c) Letaknya berada di tepi taxiway dengan sudut kemiringan 75 derajat terhadap taxiway centre line atau di tepi runway dengan sudut kemiringan 75 derajat terhadap runway centre line.

Jarak minimum rambu terhadap runway centre line sebagaimana pada tabel 6 (tabel dapat dilihat pada lampiran).

d) Bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan gambar 25. Ukuran sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan gambar 26 dan tabel 7 (gambar dan tabel dapat dilihat pada lampiran).

2) Information Sign

a) Information Sign adalah keterangan atau tanda berupa lambang berwarna hitam dengan latar belakang warna kuning, kecuali location sign berupa lambang atau prasasti berwarna kuning dengan latar belakang warna hitam.

b) Fungsinya menunjukkan arah yang harus diikuti dan nomor, huruf atau singkatan yang menunjukkan maksud tertentu.

c) Letaknya di samping runway dengan sudut kemiringan 75 derajat terhadap centre line atau di samping taxiway dengan sudut kemiringan 75 derajat terhadap taxiway centre line. Penempatan rambu berdekatan dengan mandatory instruction sign asal jelas dan tidak menutupi.

d) Bentuk sebagaimana pada huruf a sesuai dengan gambar 27. Ukuran sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan gambar 26 dan tabel 7 (gambar dan tabel dapat dilihat pada lampiran).

e. Rambu yang diletakkan atau dipasang di daerah apron sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) merupakan information sign, terdiri dari:

1) VOR Aerodrome Check Point Sign

- a) VOR Aerodrome Check Point Sign adalah rambu yang berupa lambang atau prasasti yang berwarna hitam dengan latar belakang warna kuning. Rambu ini dipasang bilamana VOR terletak di aerodrome.
- b) Fungsinya menunjukkan radio frekuensi, radial dan jarak ke DVOR.
- c) Diletakkan relatif dekat dengan VOR check poin marking sehingga mudah terlihat dari ruang kemudi pesawat.
- d) Bentuk sebagaimana pada butir a sesuai dengan gambar 29 dan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan operasional (gambar dapat dilihat pada lampiran).

2) Aircraft Stand Identification Sign

- a) Aircraft Stand Identification Sign adalah rambu di apron yang berupa huruf dan angka berwarna hitam dengan latar belakang warna kuning. Direkomendasikan pencantuman koordinat aircraft stand identification.
- b) Fungsinya menunjukkan tempat untuk parkir pesawat.